



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 223/ Pid.B / 2013 / PN.Blg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

I	Nama Lengkap	:	NALOM SIMANJUNTAK.
	Tempat Lahir	:	Balige
	Umur/Tanggal Lahir	:	54 tahun / 22 PEbruari 1959.
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Petani
	Pendidikan	:	STM

II	Nama Lengkap	:	EBEN EZER PANJAITAN
	Tempat Lahir	:	Lumban Silambi
	Umur/Tanggal Lahir	:	39 tahun / 26 Januari 1974.
	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Silaen Kabupaten Toba Samosir
	Agama	:	Kristen Protestan
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Pendidikan : —

Para Terdakwa masing-masing ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan 19 Agustus 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan 16 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013. ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK, dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 dari KUHPidana;
2. Membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK, dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “**Ikut serta bermain judi**”, dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana .

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK**, dan **Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar , **dirampas untuk dimusnahkan** dan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, **dirampas untuk Negara**

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan permohonan secara lisan yaitu mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan oleh karena para Terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa atas sikap Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH (DPO) di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan diatas, Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, 3. RUHAT PANJAITAN (DPO), dan 4. HOLMES PANJAITAN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis joker dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disaat yang bersamaan anggota Polsek Silaen mengamati keadaan para terdakwa dan melakukan pengakapan terhadap para terdakwa dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga para terdakwa dibawa ke Polsek Silaen untuk diproses secara lanjut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa para Terdakwa yaitu : Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2013 bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH (DPO) di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan diatas, Terdakwa 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, 3. RUHAT PANJAITAN (DPO), dan 4. HOLMES PANJAITAN (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis joker dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang krtu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) disaat yang bersamaan anggota Polsek Silaen mengamati keadaan para terdakwa dan melakukan pengakapan terhadap para terdakwa dimana para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga para terdakwa dibawa ke Polsek Silaen untuk diproses secara lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna menguatkan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka. ;
- 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HERBET NAPITUPULU**, memberikan keterangan yang dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
 - Bahwa saksi saksi adalah anggota Polri dari Polsek Silaen. ;
 - Bahwa saksi menangkap orang yang bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir.
 - Bahwa saat itu yang saksi tangkap sedang bermain judi jenis Joker karo ada 2 (dua) orang laki-laki, adapun ke 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tangkap bernama 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, dan pada saat penangkapan 2 (dua) orang teman terdakwa atas nama : RUHAT PANJAITAN (DPO), dan HOLMES PANJAITAN (DPO) melarikan diri,dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama H.RAJAGUKGUK,. ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di warung milik Holmes Silalahi ada yang bermain judi dari informasi masyarakat. ;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenarannya ternyata benar di warung tersebut ada orang yang sedang bermain judi dan pada saat itu juga para pemain langsung diamankan. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut. ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HASUDUNGAN RAJAGUKGUK**, memberikan keterangan yang dibawah Sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi saksi adalah anggota Polri dari Polsek Silaen. ;
- Bahwa saksi menangkap orang yang bermain judi tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH I di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saat itu yang saksi tangkap sedang bermain judi jenis Joker karo ada 2 (dua) orang laki-laki, adapun ke 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tangkap bernama 1. NALOM SIMANJUNTAK dan Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN, dan pada saat penangkapan 2 (dua) orang teman terdakwa atas nama : RUHAT PANJAITAN (DPO), dan HOLMES PANJAITAN (DPO) melarikan diri,dalam melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama dengan teman saksi yang bernama HERBERT NAPITUPULU,.;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di warung milik Holmes Silalahi ada yang bermain judi dari informasi masyarakat. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan teman saksi melakukan penyelidikan untuk mengecek kebenarannya ternyata benar di warung tersebut ada orang yang sedang bermain judi dan pada saat itu juga para pemain langsung diamankan. ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut. ;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar , uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sbanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang krtu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa benar saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. NALOM SIMANJUNTAK :

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan permainan judi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir. ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan perjudian jenis Joker Karo. ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker Karo dilakukan para terdakwa dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan permainan judi. ;

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bermain judi jenis Joker karo tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Petani. ;

Terdakwa II. **EBEN EZER PANJAITAN** :

- - Bahwa Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan permainan judi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir. ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-teman terdakwa telah melakukan perjudian jenis Joker Karo. ;
- Bahwa permainan judi jenis Joker Karo dilakukan para terdakwa dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang krtu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan permainan judi. ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa lainnya bermain judi jenis Joker karo tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah Petani. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dilihat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir saksi HERBERT NAPITUPULU dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. RAJAGUKGUK melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena sedang bermain judi jenis Joker Karo. ;

- Bahwa permainan judi jenis Joker Karo dilakukan para terdakwa dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang kartu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka, 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar, uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai pecahan 10 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang dipergunakan oleh para terdakwa pada saat melakukan permainan judi. ;
- Bahwa Para terdakwa dan teman-teman terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja ;
- Bahwa Para terdakwa dan terdakwa lainnya bermain judi jenis Joker karo tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya.;
- Bahwa pekerjaan para terdakwa sehari-hari adalah Petani. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa yang disusun secara Subsidaireitas, yaitu :

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(2) KUHP;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaireitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang apabila dakwaan Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur pasal yang di dakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi.;*

Ad.1. *Unsur Barang Siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Barang siapa**” adalah siapa saja orang selaku subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan terhadapnya tidak termasuk pengecualian dari hukuman;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan adalah terdakwa **I. NALOM SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan, ternyata sejauh mana selama persidangan para terdakwa dapat dinilai adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehubungan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad. 2 *Dengan tidak berhak;*

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar para terdakwa ditangkap oleh saksi HERBERT NAPITUPULU dan Saksi H. RAJAGUKGUK hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Joker Karo. ;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak-pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis Joker Karo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan para Terdakwa yang bermain judi jenis Joker Karo tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta yuridis bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutnamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir saksi HERBERT NAPITUPULU dan Saksi H. RAJAGUKGUK melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena sedang bermain judi jenis Joker Karo. Bahwa permainan judi jenis Joke Karo dilakukan para terdakwa dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang krtu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali, sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri para Terdakwa memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu karena pada saat para Terdakwa ditangkap tujuan para terdakwa bermain judi hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja .. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti, oleh karenanya Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan tidak berhak;*
3. *Turut serta main judi dijalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum. ;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaair, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaair a quo;

3. *Turut serta main judi dijalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum. ;*

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar para Terdakwa ditangkap oleh saksi saksi HERBERT NAPITUPULU dan Saksi H. RAJAGUKGUK hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Joker Karo Bahwa permainan judi jenis Joke Karo dilakukan para terdakwa dengan cara salah satu pemain mengocok kartu joker tersebut kemudian dibagikan kepada setiap pemain secara perlembar yang diawali dari pemain yang membagi kartu joker sampai jumlah kartu joker tersebut berjumlah 10 (sepuluh) lembar, sedangkan yang membagi kartu joker berjumlah 11 (sebelas), dikarenakan pembagi kartu yang harus membuang lebih awal kartu joker yang tidak cocok dengan kartu yang lainnya sebanyak 1 (satu) lembar dan setelah buangan kartu tersebut diambil apabila cocok atau setelah mencabut kartu dari tengah, maka pemain tersebut membuang krtu lagi sebanyak 1 (satu) lembar yang tidak cocok kesebelahnya, secara bergiliran sampai kartu joker tersebut tersusun secara berurutan dengan gambar atau warna yang sama sebanyak 3 (tiga) atau kartu joker tersebut sama jumlah angkanya walaupun berbeda warna atau gambar sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 (tiga) lembar kartu lagi dapat juga dengan jumlah angka setiap lembarnya sama walaupun beda gambar, dimana cara permainan joker karo yang dilakukan oleh para terdakwa tidak semestinya tersusun atau berurutan serta permainan tersebut bisa juga dengan 9 (sembilan) kartu joker yang sama angkanya masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar mulai kartu AS sampai King walaupun warna dan gambar berbeda, sedangkan 1 (satu) lembar kartu lagi untuk tutup kartu ditempat pembuangan kartu yang berada disebelah kanan pemain, sehingga diketahui pemenangnya dan jika pemain set maka ianya akan mendapat nilai sebanyak -10 (minus sepuluh) sedangkan yang kalah akan menghitung jumlah kartu yang tidak ada pasangan gambar yang sama sebak 3 (tiga) lembar atau lebih, dimana jika pemain memiliki sisa kartu lebih dari jumlah 75 (tujuh puluh lima) maka kartunya akan mati, dan permainan dapat kembali jika dengan istilah membeli pertama yang menyerahkan sejumlah kartu tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain yang sudah membeli namun kartunya juga didalam putaran tersebut mati maka permainan tersebut dapat bermain kembali jika pembeli dengan istilah beli ke-II dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan didalam permainan tersebut hanya dapat membeli kartu 2 (dua) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang menjadi pemenang dalam permainan kartu joker tersebut adalah jika pemain nilainya dibawah 75 (tujuh puluh lima) sedangkan seluruh lawan atau pemain lainnya yang telah memiliki jumlah kartu melebihi dari nilai 75 (tujuh puluh lima) maka disebut istilah set dan permainan akan dimulai lagi dengan angka yang baru, namun diantar pemain sebelumnya sudah memberikan uang berupa sum kepada penulis sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu luang dan maksud dan tujuan melakukan perjudian tersebut adalah mengharapkan menang yang sifatnya untung-untungan saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dan fakta hukum di persidangan bahwa para terdakwa melakuka permainan judi jenis Joker Karo tersebut di dikedai milik HOLMES SILALAH di Lumban Silambi Desa Hutanamora Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir yang mana warung tersebut dapat dikunjungi oleh umum atau dapat dimasuki khalayak umum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan para Terdakwa yang bermain judi jenis Joker Karo, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “dengan tanpa hak turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi halayak umum” . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan para terdakwa, dan para terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, Majelis memandang perlu memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka Majelis menetapkan masa penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP atau ayat 5 KUHAP UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini setatusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I dan pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas perjudian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecendrungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (restitutio integrum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil dan patut serta setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Mengingat ketentuan dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I. NALOM SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **I. NALOM SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan tanpa hak turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi khalayak umum”*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. NALOM SIMANJUNTAK** dan **Terdakwa 2. EBEN EZER PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). ;

dirampas untuk Negara. ;

- 1 (satu) buku tulis bertuliskan angka-angka berupa marka. ;
- 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 lembar. ;

dirampas untuk dimusnahkan. ;

8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

Demikianlah di putus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2013** oleh kami, **SYAFRIL P BATUBARA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SIMON CP SITORUS. SH** dan **KAROLINA SELFIA SITEPU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RUDY HUTAHURUK,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **PARADA SITUMORANG, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Porsea dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **SIMON CP SITORUS, S.H.**

SYAFRIL P BATUBARA, S.H.M.H

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.**

Panitera Pengganti

RUDY HUTAHURUK. S.H